



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1022 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 326 ayat (1) dan Pasal 327 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. penanggungjawab bertugas bertanggungjawab terhadap keseluruhan Proses Penilaian Barang Milik Daerah;
 - b. ketua bertugas mengendalikan, mengkoordinasikan seluruh proses administrasi pelaksanaan dan kegiatan penilaian barang milik daerah;
 - c. sekretaris bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, melaksanakan dan menyiapkan seluruh proses administrasi pelaksanaan kegiatan penilaian barang milik daerah;
 - d. koordinator Penyelenggara bertugas melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar terkait pelaksanaan penilaian barang milik daerah yang telah diusulkan;
 - e. Tim Teknis bertugas :
 1. melakukan penilaian terhadap barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk memperoleh nilai wajar;
 2. melakukan pengumpulan data/survey lapangan untuk memperoleh perbandingan nilai tanah berdasarkan harga pasar;
 3. menetapkan nilai wajar barang milik daerah;
 4. menyusun Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah yang telah dinilai; dan
 5. menyampaikan hasil penilaian barang milik daerah kepada Bupati dan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah.
- KETIGA** : Hasil penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 September 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 September 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1022 TAHUN 2022
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2022**

Ketua : Nooralam
Anggota : 1. Aripuddin
2. Mudrika Jaya Rapi
3. Muhammad Nur Ahmad

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 September 2022

